



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

YOGYAKARTA

## P U T U S A N

Nomor : 42 – K / PM II- 11

/ AU / VII / 2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SULAIMAN.  
Pangkat / Nrp : Serka /523669.  
J a b a t a n : Anggota Dep Matra.  
K e s a t u a n : Akademi Angkatan Udara.  
Tempat/tanggal lahir : Kulonprogo, 25 April 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Ds. Bandung Pendowohardjo, Sewon Bantul Yogyakarta.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 28 Januari 2010 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Gubernur AAU selaku Anjum Nomor : Kep/13/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 18 Pebruari 2010 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Gubernur AAU selaku Anjum Nomor : kep/25/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010.

### PENGADILAN MILITER II- 11 YOGYAKARTA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengetahui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari  
Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Papera  
Nomor : Kep/63/V/2010 tanggal 25 Mei 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor : Sdak- 40/VI/2010 tanggal  
28 Juni 2010.

3. Rellaas Penerimaan Surat Panggilan untuk  
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang bersangkutan  
dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor : Sdak- 40/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 di  
depan sidang yang dijadikan dasar dalam  
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang lain yang  
diterangkan oleh Terdakwa di  
persidangan dan keterangan-  
keterangan para Saksi di bawah  
sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer  
yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada  
pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana  
diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal  
351ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya Oditur  
Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu lembar foto copy Visum Et Repertum  
dari Rumah Sakit panti Rapih No.  
012/01/2010/RSPR/VER/IGD/663522 tanggal 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2010 atas nama Sdri. Dny Musriany.

- Satu lembar foto copy kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 30 Januari 2010 dari Serka Sulaiman (Terdakwa) kepada Sdri. Dny Musriany (Saksi- 1).
- Satu lembar foto copy surat pencabutan laporan bermaterai 6000 atas nama Sdri. Dny Musriany kepada Dan Satpom Lanud Adisutjipto tertanggal 01 Pebruari 2010.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 12.500,- ( dua belas ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak menolak kebenaran perbuatan Terdakwa sesuai tuntutan Oditur Militer dan Penasehat Hukum mengajukan permohonan keringanan hukuman karena :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya , dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina kedisiplinannya.
3. Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh dinas terbukti dengan surat rekomendasi dari Gubernur untk memohon keringanan hukuman.
4. Terdakwa sudah minta maaf , dan memberi santunan pengobatan serta saksi korban telah mencabut tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas  
Terdakwa didakwa sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun 2000 sepuluh sekira pukul 21.45, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh bertempat di Room 07 Cafe Boshe Karaoke di Jln. Magelang Yogyakarta atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

-----” **Penganiayaan**  
”-----

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1998 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan XXI di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda NRP. 523669 dan ditugaskan di Skatek 021 Lanud Hasanuddin Makasar, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan terakhir Terdakwa ditugaskan di Departemen Matra Akademi Angkatan Udara sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Deny Musriany (Saksi- 1) sejak awal bulan Desember 2009 di Boshe Karaoke Jl. Magelang Yogyakarta karena Saksi- 1 adalah sebagai karyawan pemandu karaoke di tempat tersebut, namun antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira pukul 20.30 Terdakwa menghubungi Cafe boshe Karaoke di Jl. Magelang Yogyakarta lewat telepon yang diterima oleh salah satu karyawan Cafe tersebut yang bernama Nita Listiarini (Saksi- 2)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk memesan pemandu karaoke (LC)

atas nama Saksi- 1.

d. Bahwa selanjutnyaa sekira pukul 21.45 Saksi- 2 menyuruh Saksi- 1 datang ke Room 07 untuk menemui Terdakwa, setelah masuk dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bernyanyi / berkaraoke sambil minum-minuman jenis beer yang dicampur dengan coca cola.

e. Bahwa setelah bernyanyi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 1 untuk ikut minum minuman jenis beer yang dipesan Terdakwa tersebut, namun Saksi- 1 menolaknya karena sebelumnya Saksi- 1 sudah minum-minuman beralkohol.

f. Bahwa karena Terdakwa terus memaksa Saksi- 1 untuk ikut minum, akhirnya Saksi- 1 merasa kesal dan membuang minuman tersebut ke asbak serta Saksi- 1 meminta kepada Terdakwa agar Saksi- 1 diijinkan untuk keluar dari Room tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengijinkan Saksi- 1 untuk keluar.

g. Bahwa melihat Saksi- 1 membuang minuman ke asbak tersebut, kemudian Terdakwa menegurnya dengan kata- kata "Kenapa minumannya kamu tuang di asbak ?" dan dijawab oleh Saksi- 1 dengan kata- kata " Saya mau Close ", mendengar jawabab dari Saksi- 1 tersebut sehingga Terdakwa menjadi tersinggung dan marah serta langsung menampar pada bagian mata sebelah kiri Saksi- 1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak satu kali yang mengenai bagian mulut Saksi- 1 dengan posisi Terdakwa berdiri berhadapan dengan Saksi- 1, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang badan Saksi- 1.

h. Bahwa setelah terjadinya penamparan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 tersebut, kemudian Saksi- 1 mengalami sakit di bagian kepala, bengkak di mata dan pelipis kanan, memar di hidung serta bibir atas sobek mengeluarkan darah, kemudian Saksi- 1 berobat ke Rumah Sakit Panti Rapih dengan diantar oleh Sdri. Nita Listiarini (Saksi- 2) dan biaya pengobatan ditanggung sendiri oleh Saksi- 1 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

i. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Rapih Nomor : 012/01/2010/RSPR/VER/IGD/663533 tanggal 29 Januari 2010 atas Deny Musriany yang ditandatangani oleh dr. L. Asdi Yudiono dengan hasil pemeriksaan umum Kesadaran baik, tidak ada Amnesia, Pemeriksaan khusus : Memar kening kanan, Perdarahan selaput putih mata kiri tanpa gangguan penglihatan, memar dagu kanan dan pipi kanan, luka lecet pada bibir atas dengan kesimpulan : memar wajah, Perdarahan selaput putih mata kiri tanpa gangguan penglihatan yang dimungkinkan karena benturan benda tumpul.

j. Bahwa setelah terjadinya penamparan dan pemukulan tersebut, Saksi- 1 sempat tidak bisa melakukan pekerjaannya di Cafe Karaoke Boshe dan baru pada tanggal 2 Pebruari 2010 Saksi- 1 kembali bekerja seperti biasa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengerti dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Gubernur AAU An. Kapten Sus Abdul Rozak, S.H Nrp. 506993 berdasarkan Sprin Gubernur AAU Nomor : Sprin/35/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 dan surat kuasa tertanggal 12 Juli 2010.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi – 1 :

Nama lengkap : DENY MUSRIANY.

Pekerjaan : Karyawan Kafe Boshe.

Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta. 12 Desember 1979.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal

: Dukuh IV Rt. 02 Rw. 08

Sidomoyo, Kec. Godean.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Desember 2009 di Cafe Boshe Karaoke namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili / keluarga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi adalah Karyawan di Cafe Boshe Karaoke di Jl. Magelang Km. 6,5 Yogyakarta sebagai LC (Pemandu Karaoke) dan Terdakwa sering datang sebagai tamu di Cafe Karaoke Boshe tersebut.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira pukul 20.30 Mami Novel menerima telepon dari seseorang dengan maksud untuk memesan pemandu Karaoke (LC) atas nama Saksi.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.45 Mami Vovel menyuruh Saksi datang ke Room 7 untuk menemui tamu tersebut, setelah Saksi ke Room 7 ternyata orang yang menelepon Mami Novel tadi adalah Terdakwa yang sudah Saksi kenal.

5. Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk berkaraoke namun Terdakwa tidak mau, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi minum Beer dan wiski namun Saksi menolaknya karena sebelumnya Saksi sudah meminum-minuman beralkohol dan waktu itu Saksi sudah dalam keadaan mabuk.

6. Bahwa karena Terdakwa terus memaksa Saksi, akhirnya Saksi merasa kesal dan minuman tersebut Saksi buang ke asbak serta minta untuk menyudahi menemani Terdakwa dan ingin keluar dari Room tersebut tetapi dihalangi oleh Terdakwa di depan pintu keluar.

7. Bahwa melihat Saksi membuang minuman Beer ke asbak, sehingga Terdakwa menjadi marah lalu menampar dan memukul Saksi yang mengenai bagian pelipis dan muka Saksi dengan menggunakan tangan kanan hingga mengeluarkan darah.

8. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui wajah Saksi telah mengeluarkan darah, kemudian Saksi meminta izin kepada Terdakwa keluar dari Room untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadin namun oleh Terdakwa tidak diijinkan, selanjutnya Saksi menelepon Mami Nita untuk membawakan bethadin ke dalam Room dimana Saksi dan Terdakwa berada.

9. Bahwa setelah masuk ke dalam Room, Mami Nita terkejut melihat keadaan Saksi lalu meminta kepada Terdakwa untuk mengakhiri dan mengajak Saksi keluar dari dalam Room tersebut, namun Terdakwa tidak mengijinkannya akan tetapi Mami Nita memaksa dan menarik Saksi untuk diajak keluar.

10. Bahwa pada saat memukul, posisi Terdakwa berdiri berhadapan dengan Saksi, dengan tangan kiri memegang badan Saksi sedangkan tangan kanan Terdakwa menampar dan memukul sebagian wajah Saksi namun Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menampar dan memukul Saksi karena Saksi pada saat itu memejamkan mata sambil melindungi wajah dengan kedua tangan Saksi.

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit di bagian kepala, bengkak di mata dan pelipis kanan, memar di hidung serta bibir atas sobek mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi berobat ke Rumah Sakit Panti Rapih dengan diantar oleh Mami Nita dan Sdr. Ucup serta Sdr. Hermanto.

12. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Pebruari 2010 Saksi mencabut laporan pemukulan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan pencabutan laporan bermaterai 6000 atas nama Sdri. Deny Musriany kepada Dan Satpom Lanud Adisutjipto tertanggal 01 Pebruari 2010.

13. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi- 1 tidak masuk bekerja selama beberapa hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa akibat pemukulan tersebut Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 1 dan uang tersebut diserahkan oleh anggota POM AU pada tanggal 30 Januari 2010.

15. Bahwa menurut Saksi- 1 karaoke dan kafe sama dengan diskotik dan di tempat tersebut menjual atau menyediakan minuman beralkohol (beer dan lain-lain).

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi – 2 :**

Nama lengkap : NITA LITIARINI.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat/tanggal lahir : Madiun, 17  
Pebruari 1989.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Khatolik.  
Alamat tempat tinggal : Mranggen  
Tegal, No. 107 Sidoadi Mlati  
Sleman No. Hp. 081329417491.

Saksi- 2 tidak hadir , keterangan dinas luar kota dan Oditur mohon untuk dibacakan keterangannya dan Terdakwa tidak keberatan keterangannya telah disumpah dibacakan.

1. Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Desember 2009 di Cafe Karaoke Boshe Jl. Magelang dan dengan Sdri. Deny Musriany (Saksi- 1) kenal sejak bulan Juli 2008 namun tidak ada hubungan keluarga.



11

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira pukul 20.00 Terdakwa telah menghubungi Saksi lewat telepon dan memesan Room No. 07 dengan Reseverd Ladies atas nama Saksi- 1.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Terdakwa datang dan langsung menuju Room No. 07 yang ditemani oleh Saksi- 1, namun sekira pukul 23.30 Saksi di telepon oleh Saksi- 1 serta meminta untuk dibawakan obat luka bethadin.

4. Bahwa setelah mendapat telepon dari Saksi- 1 tersebut, selanjutnya Saksi langsung menuju ke Room 07 dimana Terdakwa dan Saksi- 1 berada, pada saat Saksi masuk ke Room No. 07 Saksi melihat dibagian pelipis mata kanan dan kiri, bibir serta hidung Saksi- 1 mengeluarkan darah.

5. Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Saksi- 1 ke Rumah Sakit Panti Rapih untuk berobat dan biaya pengobatan ditanggung sendiri oleh Saksi- 1 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa sejak tanggal 2 Pebruari 2010 Saksi- 1 telah kembali bekerja di Cafe Karaoke Boshe seperti biasa namun luka pada pelipis mata sebelah kiri masih agak lebam dan mata kirinya juga kelihatan agak merah.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



**Saksi – 3 :**

Nama lengkap : HERMANTO.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 4  
Nopember 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Terban GK 5  
No. 185 Yogyakarta.

Saksi- 3 tidak hadir , keterangan dinas luar kota dan Oditur mohon untuk dibacakan keterangannya dan Terdakwa tidak keberatan keterangannya telah disumpah dibacakan.

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Sdri. Deny Musriany (Saksi- 1) kenal sejak bulan Juli 2008 namun dengan kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi adalah sebagai Manager Operasional di Cafe Karaoke Boshe dan Saksi- 1 sebagai Ladies Courd (LC) sedangkan Terdakwa adalah sebagai tamu di Cafe tersebut.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung proses terjadinya penamparan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1 di Room No. 07 Cafe Karaoke Boshe tersebut namun Saksi melihat hidung dan mulut Saksi- 1 sudah terluka.

4. Bahwa akibat penamparan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- 1 mengalami memar dibagian pelipis mata sebelah kanan serta mulut dan hidung mengeluarkan darah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi- 3 tersebut di atas,

Terdakwa membenarkan  
seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1998 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan XXI di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda NRP. 523669 dan ditugaskan di Skatek 021 Lanud Hasanuddin Makassar, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan terakhir Terdakwa ditugaskan di Departemen Matra Akademi Angkatan Udara sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Deny Musriany (Saksi- 1) sejak awal bulan Desember 2009 di Boshe Karaoke Jl. Magelang Yogyakarta karena Saksi- 1 adalah sebagai karyawati pemandu Karaoke di tempat tersebut, namun antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira pukul 21.30 datang ke Cafe Karaoke Boshe, setelah tiba ditempat tersebut, Terdakwa langsung masuk ke Room No. 07 dan memesan Jack Daniel dan dua botol minuman Beer , wiski dan satu gelas cola.

4. Bahwa setelah Terdakwa minum minuman yang dipesan tersebut sambil bernyanyi, tidak lama kemudian Saksi- 1 masuk ke Room untuk menemani Terdakwa bernyanyi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 1 untuk ikut minum Beer dan satu



5. Bahwa pada saat itu Saksi- 1 menolak ajakan Terdakwa untuk ikut minum namun sebaliknya minuman tersebut dibuang ke asbak oleh Saksi- 1, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menegurnya dengan kata- kata " Kenapa minuman kamu tuang di asbak ?" dan dijawab oleh Saksi- 1 dengan kata- kata " Saya mau Close ", mendengar jawaban dari Saksi- 1 tersebut sehingga Terdakwa menjadi tersinggung.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menampar pada bagian muka sebelah kiri Saksi- 1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak dua kali yang mengenai bagian mulut dan pipi Saksi- 1 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Rapih Nomor : 012/2010/RSPR/GD/663533 tanggal 29 Januari 2010 oleh dr. L.Asdi Yudiono.

7. Bahwa akibat perbuatan tersebut, Terdakwa melaihat dari mulut Saksi- 1 mengeluarkan darah.

8. Bahwa akibat perbuatan tersebut Terdakwa kemudian diamankan oleh anggota POM AU yang berpakaian preman di tempat tersebut dan langsung dibawa ke kantor POM AU dan diperiksa.

9. Bahwa akibat pemukulan tersebut Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 1 dan uang tersebut diserahkan oleh anggota POM AU pada tanggal 30 Januari 2010.

10. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi- 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bekerja selama beberapa hari.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

**Surat :**

- Satu lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Rapih No. 012/01/2010/RSPR/VER/IGD/663522 tanggal 29 Januari 2010 atas nama Sdri. Deny Musriany.
- Satu lembar foto copy kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 30 Januari 2010 dari Serka Sulaiman (Terdakwa) kepada Sdri. Deny Musriany (Saksi- 1).

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh **fakta** hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1998 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan XXI di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda NRP. 523669 dan ditugaskan di Skatek 021 Lanud Hasanuddin Makasar, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan terakhir Terdakwa ditugaskan di Departemen Matra Akademi Angkatan Udara sampai dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Deny Musriany (Saksi- 1) sejak awal bulan Desember 2009 di Boshe Karaoke Jl. Magelang Yogyakarta karena Saksi- 1 adalah sebagai karyawan pemandu karaoke di tempat tersebut, namun antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira pukul 20.30 Terdakwa menghubungi Cafe boshe Karaoke di Jl. Magelang Yogyakarta lewat telepon yang diterima oleh salah satu karyawan Cafe tersebut yang bernama Nita Listiarini (Saksi- 2) dengan maksud untuk memesan pemandu karaoke (LC) atas nama Saksi- 1.

4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.45 Saksi- 2 menyuruh Saksi- 1 datang ke Room 07 untuk menemui Terdakwa, setelah masuk dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pesan bernyanyi / berkaraoke , minum-minuman jenis beer yang dicampur dengan coca cola dan wiski.

5. Bahwa benar setelah bernyanyi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 1 untuk ikut minum minuman jenis beer yang dicampur wiski dan coca cola yang dipesan Terdakwa tersebut, namun Saksi- 1 menolaknya karena sebelumnya Saksi- 1 sudah minum-minuman beralkohol dan saat itu Saksi dalam keadaan mabuk.

6. Bahwa benar karena Terdakwa terus memaksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 untuk ikut minum, akhirnya Saksi-1 merasa kesal dan membuang minuman tersebut ke asbak serta Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar Saksi-1 diijinkan untuk keluar dari Room tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengijinkan Saksi-1 untuk keluar dan menghalangi di depan pintu.

7. Bahwa benar pada saat Saksi-1 membuang minuman ke asbak tersebut, kemudian Terdakwa menegurnya dengan kata-kata "Kenapa minumannya kamu tuang di asbak ?" dan dijawab oleh Saksi-1 dengan kata-kata " Saya mau Close ", mendengar jawaban dari Saksi-1 tersebut sehingga Terdakwa menjadi tersinggung dan marah serta langsung menampar pada bagian mata sebelah kiri Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak satu kali yang mengenai bagian mulut Saksi-1 dengan posisi Terdakwa berdiri berhadapan dengan Saksi-1, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang badan Saksi-1.

8. Bahwa benar setelah terjadinya penamparan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut, kemudian Saksi-1 mengalami sakit di bagian kepala, bengkak di mata dan pelipis kanan, memar di hidung serta bibir atas sobek mengeluarkan darah, kemudian Saksi-1 berobat ke Rumah Sakit Panti Rapih dengan diantar oleh Sdri. Nita Listiarini (Saksi-2) dan biaya pengobatan ditanggung sendiri oleh Saksi-1 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Rapih Nomor : 012/01/2010/RSPR/VER/IGD/663533 tanggal 29

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

atas Deny Musriany yang

ditandatangani oleh dr. L. Asdi Yudiono dengan hasil pemeriksaan umum Kesadaran baik, tidak ada Amnesia, Pemeriksaan khusus : Memar kening kanan, Perdarahan selaput putih mata kiri tanpa gangguan penglihatan, memar dagu kanan dan pipi kanan, luka lecet pada bibir atas dengan kesimpulan : Memar wajah, perdarahan selaput putih mata kiri tanpa gangguan penglihatan yang dimungkinkan karena benturan benda tumpul.

10. Bahwa benar setelah terjadinya penamparan dan pemukulan tersebut, Saksi- 1 sempat tidak bisa melakukan pekerjaannya di Cafe Karaoke Boshe dan baru pada tanggal 2 Pebruari 2010 Saksi- 1 kembali bekerja seperti biasa.

11. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 1 dan uang tersebut diserahkan oleh anggota POM AU pada tanggal 30 Januari 2010.

12. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Saksi- 1 tidak masuk bekerja selama beberapa hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -

Bahwa pada prinsipnya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri demikian pula mengenai pidanya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi permohonan PH Terdakwa khususnya mengenai korban sudah mencabut tuntutan nya , Majelis berpendapat bahwa pencabutan tuntutan korban tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa , sedangkan mengenai permohonan lainnya akan dipertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut : **Penganiayaan.**

Bahwa di dalam pasal 351 KUHP tidak terdapat rumusan unsur- unsur tindak pidananya tetapi hanya di kualifikasikan sebagai penganiayaan saja. Berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana bahwa penganiayaan adalah sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Berdasarkan Yurisprudensi penganiayaan adalah suatu perbuatan yang **disengaja** sehingga **menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka.** Berdasarkan uraian tersebut maka di uraikan unsur- unsur penganiayaan adalah sebagai berikut :

**Unsur Kesatu : “Dengan sengaja”.**

Bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) atau Memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku/Terdakwa menyadari dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20  
putusan yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira pukul 20.30 Terdakwa menghubungi Cafe boshe Karaoke di Jl. Magelang Yogyakarta lewat telepon yang diterima oleh salah satu karyawan Cafe tersebut yang bernama Nita Listiarini (Saksi- 2) dengan maksud untuk memesan pemandu karaoke (LC) atas nama Saksi- 1.

2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.45 Saksi- 2 menyuruh Saksi- 1 datang ke Room 07 untuk menemui Terdakwa, setelah masuk dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bernyanyi / berkaraoke sambil minum-minuman jenis beer yang dicampur dengan coca cola dan wiski.

3. Bahwa benar setelah bernyanyi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 1 untuk ikut minum minuman jenis beer , wiski dan coca cola yang dipesan Terdakwa tersebut, namun Saksi- 1 menolaknya karena sebelumnya Saksi- 1 sudah minum-minuman beralkohol.

4. Bahwa benar karena Terdakwa terus memaksa Saksi- 1 untuk ikut minum, akhirnya Saksi- 1 merasa kesal dan membuang minuman tersebut ke asbak serta Saksi- 1 meminta kepada Terdakwa agar Saksi- 1 diijinkan untuk keluar dari Room tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengijinkan Saksi- 1 untuk keluar dan menghalangi di depan pintu.

5. Bahwa benar setelah Saksi- 1 membuang minuman ke asbak tersebut, kemudian Terdakwa menegurnya dengan kata- kata "Kenapa minumannya kamu tuang di asbak ?" dan dijawab oleh Saksi- 1 dengan kata- kata " Saya mau Close ", mendengar jawaban dari Saksi- 1 tersebut sehingga Terdakwa menjadi tersinggung dan marah serta langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuk pada bagian mata sebelah kiri Saksi- 1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak dua kali yang mengenai bagian mulut Saksi- 1 dengan posisi Terdakwa berdiri berhadapan dengan Saksi- 1, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang badan Saksi- 1.

6. Bahwa benar setelah terjadinya penamparan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 tersebut, kemudian Saksi- 1 mengalami sakit di bagian kepala, bengkak di mata dan pelipis kanan, memar di hidung serta bibir atas sobek mengeluarkan darah, kemudian Saksi- 1 berobat ke Rumah Sakit Panti Rapih dengan diantar oleh Sdri. Nita Listiarini (Saksi- 2) dan biaya pengobatan ditanggung sendiri oleh Saksi- 1 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur Kesatu yaitu :  
“Dengan sengaja” telah terpenuhi.

**Unsur Kedua : “Menimbulkan rasa sakit, tidak enak atau luka pada orang lain”.**

Bahwa yang dimaksud “menimbulkan rasa sakit/luka pada orang lain” adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut akibat yang dilakukan dengan bermacam-macam cara antara lain : memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap **fakta** sebagai berikut :

1. Bahwa benar melihat Saksi- 1 membuang minuman ke asbak tersebut, kemudian Terdakwa menegurnya dengan kata- kata "Kenapa minumannya kamu tuang di asbak ?" dan dijawab oleh Saksi- 1 dengan kata- kata " Saya mau Close ", mendengar jawaban dari Saksi- 1 tersebut sehingga Terdakwa menjadi tersinggung dan marah serta langsung menampar pada bagian mata sebelah kiri Saksi- 1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak dua kali yang mengenai bagian mulut Saksi- 1 dengan posisi Terdakwa berdiri berhadapan dengan Saksi- 1, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang badan Saksi- 1.

2. Bahwa benar setelah terjadinya penamparan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 tersebut, kemudian Saksi- 1 mengalami sakit di bagian kepala, bengkak di mata dan pelipis kanan, memar di hidung serta bibir atas sobek mengeluarkan darah, kemudian Saksi- 1 berobat ke Rumah Sakit Panti Rapih dengan diantar oleh Sdri. Nita Listiarini (Saksi- 2) dan biaya pengobatan ditanggung sendiri oleh Saksi- 1 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Rapih Nomor : 012/01/2010/RSPR/VER/IGD/663533 tanggal 29 Januari 2010 atas Deny Musriany yang ditandatangani oleh dr. L. Asdi Yudiono dengan hasil pemeriksaan umum Kesadaran baik, tidak ada Amnesia, Pemeriksaan khusus : Memar kening kanan, Perdarahan selaput putih mata kiri tanpa gangguan penglihatan, memar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23  
pada sisi pipi kanan, luka lecet pada bibir atas dengan kesimpulan : Memar wajah, perdarahan selaput putih mata kiri tanpa gangguan penglihatan yang dimungkinkan karena benturan benda tumpul.

4. Bahwa benar setelah terjadinya penamparan dan pemukulan tersebut, Saksi- 1 sempat tidak bisa melakukan pekerjaannya di Cafe Karaoke Boshe selama beberapa hari dan baru pada tanggal 2 Pebruari 2010 Saksi- 1 kembali bekerja seperti biasa.

Dengan demikian unsur kedua **"menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : **Penganiayaan** sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa arogan, memiliki sifat kemanusiaan yang rendah sehingga tidak menghargai seorang wanita yang seharusnya ia lindungi sesuai kewajiban terdakwa sebagai prajurit TNI yang tercantum dalam Wajib TNI ke- 4, hal ini nampak pada sikap Terdakwa hanya karena Saksi- 1 tidak mau minum-minuman keras yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

Terdakwa karena Saksi- 1 sebelumnya sudah minum lalu Saksi- 1 tuangkan minuman keras itu di asbak , kemudian Terdakwa aniaya Saksi- 1 tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa menampar dengan punggung tangan kanan lalu mengenai muka bagian mulut, lalu memukul lagi dengan tangan kanan terbuka mengenai muka bagian pipi dan mata , kemudian memukul yang ketiga kalinya dengan telapak tangan kanan terbuka mengenai muka Saksi- 1, merupakan perbuatan/ penganiayaan yang dipandang melampaui batas- batas kemanusiaan yang dilakukan terhadap seorang wanita yang menurut keadaan fisiknya berbeda dari pada seorang pria yang memiliki tubuh lebih kuat.

Bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah diberikan tindakan yang tegas agar insyaf dan tidak ditiru prajurit lainnya.

Akibat perbuatan Terdakwa Saksi- 1 tidak dapat melakukan pekerjaan selama beberapa hari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata- mata hanya menghukum orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat isyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa memberikan santunan kepada korban.



25

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI dimata masyarakat.
2. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali terhadap seorang wanita.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Satu lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit panti Rapih No. 012/01/2010/RSPR/VER/IGD/663522 tanggal 29 Januari 2010 atas nama Sdri. Dny Musriany.

- Satu lembar kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 30 Januari 2010 dari Serka Sulaiman (Terdakwa) kepada Sdri. Deny Musriany (Saksi-1) menunjukkan itikad baik dari Terdakwa membantu pengobatan luka Saksi korban.

Oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan kelengkapan berkas perkara perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1)



2. Pasal 180 (1) , Pasal 190 ,  
pasal 194 Undang- undang Nomor  
31 tahun 1997.
3. Ketentuan perundang- undangan  
lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa : SULAIMAN Serka Nrp. 523669 terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“**penganiayaan**”

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti  
Rapih No. 012/01/2010/RSPR/VER/IGD/663522 tanggal 29 Januari  
2010 atas nama Sdri. Dny Musriany.

- Satu lembar kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 30  
Januari 2010 dari Serka Sulaiman (Terdakwa) kepada Sdri.  
Dny Musriany (Saksi- 1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini  
sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 22 Juli  
2010 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Sarwo Edy, SH,  
M.Hum Mayor Chk NRP. 1910020700366 sebagai Hakim Ketua, serta  
Farma Nihayatul Aliyah, SH Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769 dan  
Syaiful Ma'arif, SH Mayor Chk NRP. 547972 masing- masing sebagai  
Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada  
hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang  
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota  
tersebut di atas Oditur Militer Hanggonotomo, SH, Kapten Laut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Khususnya perkara pidana) Reza Yanuar, SE, SH, Kapten Chk Nrp.  
11020016490177, Penasehat Hukum Abdul Razak, SH, Kapten Sus Nrp.  
506993 dihadapan dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

SLAMET SARWO EDY, SH. M.HUM

MAYOR CHK NRP.1910020700366

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

FARMA NUHAYATUL ALIYAH, SH

SYAIFUL MA'ARIF, SH

MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580764

MAYOR CHK NRP.

547972

PANITERA

Ttd

REZA YANUAR, SE, SH

KAPTEN CHK NRP. 11020016490177

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)